



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN SUKUN
KELURAHAN BANDULAN

Jl. Raya Bandulan Nomor 103 Malang Telp. (0341) - 571127

Kode Pos : 65146

KEPUTUSAN LURAH BANDULAN
KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
NOMOR : 188.45.1/32 /35.73.04.1008/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KARANG TARUNA “WIRA BHAKTI”
KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
TAHUN 2024

LURAH BANDULAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka untuk menunjang kegiatan yang melibatkan peran serta generasi muda, perlu mendapatkan perhatian khusus dan kesempatan yang seluas-luasnya guna mengembangkan suasana kepemudaan yang sehat dan tanggap terhadap pembangunan masa depan, sehingga akan meningkatkan pemuda yang berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi Karang Taruna Tingkat Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Organisasi Karang Taruna “Wira Bhakti” Tingkat Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang;

Mengingat :

- 1. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 2. Undang - undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
- 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 77 Tahun 2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;

Memperhatikan : Hasil Rapat Musyawarah yang diselenggarakan pada tanggal 29 Agustus 2024 di Kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KARANG TARUNA “WIRA BHAKTI” TINGKAT KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG PERIODE TAHUN 2024 - 2029

KESATU : Membentuk Organisasi karang taruna “Wira Bhakti” Tingkat kelurahan Bandulan Kecamatan Sukun Kota Malang Periode Tahun 2024 - 2029 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Lurah ini.

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Organisasi Karang Taruna “ Wira Bhakti “ sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU , sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan - kegiatan pendidikan dan pelatihan masyarakat yang berorientasi pada pembangunan ;
2. Menyelenggarakan usaha - usaha kesejahteraan sosial yang mendukung upaya peningkatan taraf kesejahteraan sosial masyarakat ;
3. Menyelenggarakan dan menumbuhkembangkan kegiatan – kegiatan pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung implementasi kebijakan otonomi daerah yang lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan ;
4. Menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan ;
5. Menyelenggarakan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya ;
6. Menanamkan pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab sosial generasi muda ;
7. Menumbuh kembangkan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
8. Memupuk Kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis ;
9. Menyelenggarakan rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial ;
10. Memperkuat sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya ;
11. Menyelenggarakan usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
12. Melaporkan perkembangan setiap tahap kegiatan kepada Kelurahan;

KETIGA : Membebaskan seluruh biaya yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dari Swadaya Organisasi Karang Taruna “Wira Bhakti” serta bantuan dari APBD Kota Malang;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

LURAH BANDULAN



DIAN SONYALIA CATURRINA, S.STP, M.AP

Pembina

NIP.19850725 200312 2 001

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth .
1. Kepala Dinas Sosial Kota Malang;
 2. Kepala Dispora Kota Malang;
 3. Camat Sukun Kota Malang;
 4. Ketua LPMK Kelurahan Bandulan;
 5. Keanggotaan Karang Taruna "Wira Bhakti".

Lampiran Keputusan Lurah Bandulan Kota Malang
 Nomor : 188.45.1/ 32 /35.73.03.1008./2024
 Tanggal : 01 Oktober 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KARANG TARUNA “WIRA BHAKTI”
KELURAHAN BANDULAN KECAMATAN SUKUN KOTA MALANG
PERIODE TAHUN 2024 -2029**

- | | | | |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|---------|
| A. | Pelindung | : Lurah Bandulan | |
| B. | Penasehat | : Ketua LPMK Kelurahan Bandulan | |
| C. | Ketua | : Fitoyo Andriyanto | (RW 08) |
| D. | Wakil Ketua | : Syaif Adi Diqta Al Arif | (RW 01) |
| E. | Sekretaris | : Dhea Nabilla Zadha | (RW 03) |
| | Wakil Sekretaris | : Miftachkur Rochmah | (RW 03) |
| F. | Bendahara | : Mayang Echa | (RW 01) |
| | Wakil Bendahara | : Trisna Wijayanti | (RW 01) |
| G. | Seksi-seksi | : | |
| | 1. Bidang Pendidikan dan Pelatihan | | |
| | Ketua | : Elita Kusuma Wardhani | (RW 06) |
| | Anggota | : Mirah Umbarari | (RW 02) |
| | Anggota | : Heni Rosida | (RW 01) |
| | Anggota | : Yossy Citra Ambarsari | (RW 03) |
| | 2. Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial | | |
| | Ketua | : Syauqu Ichsanul Amin | (RW 04) |
| | Anggota | : Muhammad Andir Iqbal | (RW 04) |
| | Anggota | : Muhammad Yunus S.W | (RW 04) |
| | Anggota | : Noura Fairus R. | (RW 04) |
| | 3. Bidang Kerohanian dan Mental | | |
| | Ketua | : Achmad Bactiar | (RW 01) |
| | Anggota | : Achmad Bahrul Ulum | (RW 08) |
| | Anggota | : Mentari Shiva Rahmadania | (RW 01) |
| | Anggota | : Anisyah Hayuning Putri | (RW 02) |
| | 4. Bidang Olahraga dan Seni Budaya | | |
| | Ketua | : Wahyu Marta | (RW 01) |
| | Anggota | : Sovia Aprillia Samanta | (RW 01) |
| | Anggota | : Andika Kriswanto | (RW 08) |
| | Anggota | : Debora Aurilia | (RW 06) |

5. Bidang Humas dan Kemitraan

Ketua	: Niluh Maura Rizkyta Putri	(RW 01)
Anggota	: Candra Abadi	(RW 01)
Anggota	: Nur Hakim	(RW 01)
Anggota	: Mifta Nur Rocmad	(RW 06)



LURAH BANDULAN

DIAN SONYALIA CATURRINA, S.STP, M.AP
Pembina

NIP.19850725 200312 2 001